

Available online: <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy>

# Jurnal Public Policy

| ISSN (Print) 2477-5738 | ISSN (Online) 2502-0528|



## Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (*Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan*)

Ahmad Robi Ulzikri

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: March02, 2020  
 Revised: October26, 2020  
 Accepted: October28, 2020  
 Available online: November 07, 2020

### KEYWORDS

Hermeneutic, Perspektif Politik, Local Community, Development, Natural Resources, Non-Governmental Organization

### CORRESPONDENCE

Phone: 082289185479  
 E-mail: ahmad.robiulzikri@gmail.com

### A B S T R A C T

South Lampung is one of the areas that still upholds customary and cultural values. Including one of them is in terms of preserving the environment. On the other hand, development in the area continues. However, the development discourse initiated by local governments, both district and provincial, often conflicts with the interests of local communities. One of them is the refusal, such as the local community and non-governmental organizations in the Rajabasa sub-district of South Lampung, against the exploitation of sand in the waters of the Anak Krakatau mountain by a private company that has obtained a permit from the provincial government. This study aims to determine the perspective of local non-governmental organizations and local governments in interpreting the existence of natural resources in the regions. The research method used is qualitative with a discourse analysis approach. Data collection comes from literature studies such as books, journals and news. The results show that the community has a perspective in looking at natural resources in the area, namely that they must maintain the status quo by assessing that natural resources need to be preserved as local wisdom without exploitation while the government assesses natural resources through proper exploration of natural resources. In fact, it can optimize regional income and create welfare for the community

### PENDAHULUAN

Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa. Letaknya yang strategis berada di ujung timur pulau Sumatera. Secara administratif Lampung Selatan berada di 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Lampung Selatan juga dianugerahi sumberdaya alam yang potensial. Dari aspek sumberdaya Lampung Selatan memiliki potensi besar seperti sumberdaya panas bumi, lautan, dan tanah yang subur dan masih banyak yang lainnya. Lampung Selatan merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisinya. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan melestarikan alam.

Disisi lain dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal suatu daerah dalam kerangka otonomi daerah setiap daerah berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ismatullah, 2015; Manan, 2005; Wati et al., 2019). Maka setiap daerah mungkin untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, salah satunya adalah dengan mengelola sumberdaya alam (Aminah, 2017b; Zakaria et al., 2019). Pada konteks ini, bukan sesuatu hal yang mudah bagi pemerintah terutama dalam meyakinkan masyarakat. Tidak jarang dalam realitasnya tujuan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah tidak sejalan dengan pandangan masyarakat lokal.

Melihat dalam konteks Lampung Selatan, perbedaan persepsi pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pembangunan daerah kerap terjadi. Ditinjau kebelakang secara historis, masyarakat lokal Lampung Selatan juga pernah melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) melalui SK 0211 K/30/MEM/2009 di Gunung Rajabasa oleh PT. Supreme Energy. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu berharap dengan adanya produksi geothermal yang diperkirakan akan bisa dilakukan pada tahun 2015 tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat panas bumi di Gunung Rajabasa tersebut memiliki potensi 220 mega watt (MW) atau setara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan. Proyek tersebut direncanakan akan memakai 100 hektare lahan dimana sekitar 50 hektare lahan tersebut merupakan kawasan hutang lindung register 3 gunung Rajabasa. Ditambah lagi dengan hubungan disharmonis antara Bupati Lampung Selatan Ryco Menoza dan masyarakat lokal Lampung Selatan saat itu. Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi masyarakat Lampung Selatan tetap menolak, khawatir akan merusak ekosistem alam dan mengingat gunung Rajabasa merupakan simbol budaya yang juga ada pada lambang Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 2019 masyarakat Lampung Selatan khususnya kecamatan Rajabasa, bersama kembali melakukan aksi penolakan dengan adanya upaya penambangan pasir di perairan gunung anak Krakatau oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP). Sementara itu PT LIP sendiri secara legalitas telah memiliki ijin usaha melakukan penambangan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, dengan jangka waktu operasi 5 tahun, sejak 26 Maret 2015. Surat izin resmi penambangan pasir yang dikeluarkan Gubernur Lampung 2015, Nomor: G/130/II.05/HK/2015. Juga, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut, Nomor: 540/3710/KEP/II.07/2015 beserta lampiran koordinat dan peta lokasi (Muslihah, 2014). Sementara itu dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) seharusnya tidak ada kegiatan pertambangan pasir pada titik 0-12 mil dari garis pantai. Meskipun Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi Lampung saat ini juga turut menolak dan menegaskan tidak akan ada penambangan hingga batas izin penambangan berakhir pada 26 Maret 2020. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat di Kecamatan Rajabasa dan Pulau Sebesi melakukan aksi protes dan menuntut kepada pemerintah provinsi untuk mencabut izin penambangan pasir di perairan gunung anak Krakatau.

Masyarakat pesisir Lampung Selatan juga masih merasakan trauma pasca terjadi tsunami pada Desember 2018 akibat longoran erupsi gunung anak Krakatau yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Dalam kasus ini, LSM Amak Raja dan LSM Lentera turut berperan dalam menyuarakan penolakan penambangan pasir di area Gunung Anak Krakatau menunjukkan bahwa kontrol masyarakat lokal dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah masih sangat besar. Historis telah membuktikan bahwa masyarakat Lampung Selatan sangat kuat memegang nilai-nilai kebijaksanaan (statusquo) untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kasus di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memandang pembangunan di daerah tersebut. Sederhananya adalah bagaimana mungkin terjadi perdebatan apabila kedua kelompok tersebut tidak memiliki persamaan dalam penafsiran baik konteks maupun teks. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemerintah daerah dan masyarakat melalui LSM dalam memandang pembangunan di daerah. Selain itu penelitian ini juga memiliki kebermanfaatannya dalam konteks membangun keterbukaan dan mewujudkan persamaan dan mensubstitusikan persepsi antar pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan pembangunan di daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis diskursus dan mengaplikasikan teori hermeneutika. Pendekatan analisis diskursus memiliki objek kajian berupa unit bahasa yang memiliki relasi konteks (tatan praktik) dan teks (pernyataan) (Miles, 2009). Kajian hermeneutika kerap diaplikasikan dalam konteks linguistik (Baryadi, 2002). Hal tersebut relevan dengan apa yang menjadi perdebatan dalam memahami objek kajian yaitu makna "sumberdaya alam" dalam konteks pembangunan daerah, antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah daerah. Diperkuat kembali oleh argumentasi bahwa dalam analisis wacana kerap digunakan dalam memberikan penafsiran

sebuah teks (realitas sosial) yang akan dikaji yang bermuara pada pengungkapan sebuah bahasa masyarakat, kekuatatan, ideologi, serta pendapat. Sederhananya teknik analisis wacana sebagai sebuah kajian aplikasi bahasa sebagai instrumen komunikasi (Brown & Yule, 1984).

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan wawancara tidak langsung melalui berita. Narasumber merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus kasus tersebut, seperti masyarakat yang tergabung dalam LSM yaitu LSM Amak Raja, PT LIP sebagai pihak swasta, dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penelitian diawali dengan pengumpulan data berupa informasi melalui media lokal seperti [www.harianpilar.com](http://www.harianpilar.com), [lenteraswaralampung.com](http://lenteraswaralampung.com), dan [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id). Untuk memastikan kredibilitas data di lapangan penulis juga melakukan observasi lapangan di kecamatan Rajabasa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebelum ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kajian Hermeneutika Sebagai Sebuah Konsep*

Kajian hermeneutika dapat dipahami dalam dua konteks yaitu secara etimologis dan secara harfiah. Secara etimologis hermeneutika bermula dari kata hermeneutin dari bahasa Yunani yang bermakna menafsirkan kata benda *hermenia*, sedangkan secara harfiah hermeneutika dimaknai sebagai sebuah penafsiran atau interpretasi (E, 1999).

Hermeneutika sangat terkait dengan dua hal yaitu terutama memastikan substansi dan bentuk sebuah kata, kalimat, teks, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika berkaitan erat dengan penafsiran dan pemahaman sebuah kata (Bleicher, 2003). Aplikasinya terhadap persoalan penafsiran makna pembangunan adalah dapat dijadikan sebagai pisau analisis persoalan tersebut.

Seiring dengan perkembangan hermeneutika, setidaknya para ahli telah menetapkan batasan definisi hermeneutika sebagai ilmu interpretasi. Pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran sebuah kitab suci. Kedua, hermeneutika juga dimaknai sebagai metodologi filologi. Ketiga, hermeneutika dimaknai sebagai ilmu linguistik. Keempat, hermeneutika juga sebagai pondasi dalam ilmu-ilmu sejarah (*geisteswissenschaften*) dalam istilah Palmer yang memiliki arti disiplin berfokus pada pemahaman seni, aksi, serta tulisan manusia. Kelima, hermeneutika dimaknai sebagai fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial. Serta yang keenam, yaitu hermeneutika sebagai sebuah sistem penafsiran (Palmer Richard, 2003).

Dalam konteks penelitian ini hermeneutika yang dimaknai sebagai sebuah sistem penafsiran. Poul Ricour sebagai tokoh filsuf hermeneutika modern pernah menulis dalam bukunya *De L'Intretation* (1965) yang mengungkap bahwa interpretasi itu merupakan sebuah usaha membongkar berbagai makna yang masih tersembunyi dengan kata lain sebagai usaha untuk membuka lipatan dari tingkatan makna yang terkandung dalam sebuah teks (E, 1999)

### *Eksistensi LSM Perjuangkan Kelestarian Lingkungan di Lampung Selatan*

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu perwujudan dari kelembagaan *civil society* yang juga merupakan salah satu *agent of development* yang cakupannya terpisah dari

sektor negara (*State*) dan swasta (*Business*). Mempunyai hak berpartisipasi dalam pembangunan (Aminah & Sari, 2018). Dalam realitasnya LSM memiliki beberapa ciri yang melekat padanya. Pertama, LSM memiliki kesamaan aspirasi, memiliki hubungan yang akrab dan pandai berkomunikasi dengan masyarakat akar rumput. Kedua, LSM menerapkan prinsip kerja sama saling membantu yang didasari pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Ketiga, LSM sebagai kelompok yang terorganisir dengan baik, informal, penuh dengan kreatifitas anggota, berada di pedesaan atau perkotaan. Keempat, berdasarkan konsep LSM diatas maka LSM lebih bergerak pada elemen masyarakat terutama akar rumput (*grassroots*). Kelima, LSM juga sering aktif dalam kegiatan pembangunan dimana sektor-sektor yang belum dilakukan pemerintah atau bisa jadi karena pemerintah kesulitan untuk melakukannya. Keenam. Biasanya LSM dibantu oleh tenaga sukarela dengan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik (Huraerah, 2013; Ikhsan et al., 2020).

Keterlibatan LSM dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di Lampung Selatan memang sudah sering terjadi. Historis mencatat, LSM telah berperan penting dalam upaya advokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Lampung Selatan. Pada tahun 2016 misalnya, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Elemen Rakyat Lampung Selatan (SENTRAL), turut menyuarakan dalam upaya menuntut adanya nasionalisasi aset asing dan menolak adanya pengeboran Gunung Rajabasa oleh PT Supreme Energy Rajabasa (Steven, 2016). Masyarakat adat Saibatin Wayhandak melalui LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Rakyat Jelata (Amak Raja) Lamsel setempat turut menyuarakan untuk menolak eksploitasi panas bumi yang ada di gunung Rajabasa oleh PT Supreme Energy Rajabasa. Bagi masyarakat setempat Gunung Rajabasa merupakan sumber kehidupan dan sumber mata air, merusak gunung Rajabasa itu artinya juga merusak kearifan lokal masyarakat adat Lampung Saibatin (Saipul, 2015).

Kemudian dalam konteks penambangan pasir di perairan gunung anak Krakatau, LSM di Lampung Selatan juga turut berperan dalam upaya mengawasi dan memberhentikan aktifitas penambangan. Selain warga, ketua nelayan, tokoh masyarakat, kaur dan hansip Pulau Sebesi, wakil dari LSM Amak Raja, Sentral, GMPGR, LMND, KAPI, dan IKAM turut hadir dalam melakukan penolakan dilokasi penambangan. LSM dan sejumlah masyarakat menilai aktifitas penambangan di area perairan Krakatau akan merusak ekosistem laut. Masyarakat kecamatan Rajabasa juga kecewa dengan adanya pemberian ijin pertambangan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, mengingat tsunami tahun 2018 merupakan dampak dari longsor gunung anak Krakatau. Tidak berhenti sampai di situ gelombang protes juga terjadi oleh warga Kecamatan Rajabasa. Gelombang aksi dimulai oleh ratusan warga desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan unjuk rasa di Dermaga Desa Tejang Pulau Sebesi, pada Selasa (26/11/2019). Mereka menolak penambangan pasir laut di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK). Puncaknya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan LSM di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung pada November 2019.

Bahkan isu eksploitasi sumberdaya alam menjadi isu strategis dalam kampanye politik di Lampung Selatan setiap

momentum pemilihan kepala daerah. Menjelang pemilihan bupati tahun 2015 misalnya, isu eksploitasi salah satu isu yang sukses memperoleh perhatian masyarakat Lampung Selatan khususnya daerah peisir dan area Gunung Rajabasa. Antipati terhadap calon yang dianggap telah melakukan pengrusakan kearifan lokal masyarakat Lampung Selatan. Selain itu, jika dilihat dari kasus ini, konflik eksploitasi sumberdaya alam berpotensi melahirkan konflik kekerasan (Aminah, 2017a)

Melihat peran dan eksistensi LSM di Lampung Selatan diatas Raharjo (Rahardjo, 2017) telah menjelaskan bahwa LSM sendiri memiliki corak dalam gerkan yang dilakukannya. Pertama, dalam konteks memajukan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang rentan. Kedua, bercorak pada pembangunan (*development*) dalam hal ini adanya upaya LSM dalam memperkenalkan adanya perubahan secara struktural. Ketiga, yaitu bercorak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (advokasi). Ketiga corak tersebut terlihat dalam realitas LSM di Lampung Selatan, terlepas dari adanya stigmatisasi bahwa yang kerap mengarah kepada LSM yang fragmentis atau proyektif dalam melihat isu, LSM di Lampung Selatan dalam konteks penambangan di perairan Krakatau masih berada di jalur memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam konteks Lampung Selatan, LSM memiliki peran dan fungsi yang strategis dan penting dalam upaya pemberdayaan ataupun pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang paling vital adalah peran LSM sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan program pembangunan oleh pemerintah. Substansi dari fungsi pemberdayaan adalah bagaimana peran LSM memperkuat akar rumput melalui berbagai aktivitas seperti pendampingan, pembelaan, serta penyadaran. Peran vital lainnya adalah dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta pembelaan kepada rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

#### *Natural Resources: LSM VS Pemerintah Daerah*

Diskursus tentang perdebatan pandangan antara masyarakat yang dalam hal ini dipresensikan oleh LSM dengan pemerintah merupakan sesuatu yang hal yang terus terjadi di sebuah negara dengan sistem demokrasi. Tesis dan anti tesis keduanya disisi lain akan mengkonstruksi demokrasi yang sehat. Jika dilihat dalam sudut pandang partisipasi dan kesadaran masyarakat, munculnya intervensi kebijakan dari masyarakat merupakan hal yang positif, dimana masyarakat sudah mulai peduli akan nasibnya di masa mendatang dengan memperjuangkan kesejahteraan mereka dalam pembangunan. Selain itu, kesadaran, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung suksesnya pembangunan suatu daerah (Huraerah, 2013; Ilhamsyah & Purba, 2018).

Namun, dalam kebijakan publik, terjadi, multi interpretasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang akhirnya membuat gejolak politik merupakan kegagalan policy maker dalam mendeskripsikan sebuah kebijakan yang dibuatnya. Dampaknya dalam kacamata pemerintah tentu saja hal ini akan menghambat jalannya program-program yang telah dibuat dalam sebuah kebijakan. Disisi lain dalam kaca mata masyarakat hal ini akan menimbulkan gejolak, meskipun secara tidak langsung masyarakat mulai terlatih dengan kritis dalam mengontrol kebijakan pemerintah.

Terkait dengan sumberdaya alam di perairan Krakatau secara normatif merupakan dapat dikategorikan sebagai sumberdaya alam non hayati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia menjelaskan bahwa sumberdaya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumberdaya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akan tetapi dalam konteks interpretasi makna antara LSM dan pemerintah daerah tidak hanya terjebak ditataran konsep formil saja. Lebih luas sumberdaya alam dalam keberlangsungan hidup masyarakat serta pengelolaan pemerintahan di daerah.

Bagi LSM yang memperjuangkan kelestarian lingkungan di Lampung Selatan dan berupaya mengadvokasi masyarakat bahkan memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi dan protes dalam kasus penambangan di perairan Krakatau bukan tanpa alasan yang kuat. LSM dan masyarakat yang bergerak setidaknya memiliki dua hal substansi kuat yang menjadi alasan. Pertama, faktor tradisi dan kebudayaan yang masih sangat kuat bagi masyarakat pesisir Lampung Selatan. Dalam sub pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa secara historis perjuangan masyarakat Lampung Selatan dalam mempertahankan simbol-simbol kebudayaannya memang sangat kuat. Dimulai bagaimana pertentangan kuat masyarakat adat Lampung Saibatin dengan pemerintah daerah saat adanya rencana kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Rajabasa oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. Puncaknya adalah aksi demonstrasi hingga perubahan patung Zainal Abidin Pagar Alam pada tahun 2012 lalu. Perlu dicatat bahwa hingga saat ini tradisi adat masih tetap dilestarikan oleh tetua (dalam) masyarakat Lampung Saibatin seperti Marga Lima Way Handak. Kecintaan akan kelestarian alam sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung Selatan pesisir. Gunung Rajabasa tidak hanya sebagai icon dalam lambang bendera Kabupaten dengan moto "*khagom mufakat*" tersebut, melainkan secara substansi telah hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Kedua, adalah kesadaran masyarakat Lampung Selatan terhadap alam yang sudah terbangun sejak lama. Sejak zaman pra sejarah, meletusnya Gunung Krakatau Purba tahun 1883 merupakan historis klasik bahwa masyarakat Lampung Selatan telah sadar alam adalah bagian dari kehidupannya. Disisi lain tanah vulkanik yang ada di Lampung Selatan memberikan dampak terhadap kesuburan tanah. Tidak heran jika saat ini Lampung Selatan masuk dalam jajaran lumbung pangan di Provinsi Lampung seperti Padi, Jagung, Kopi, Cengkeh, Pala, dan aneka macam rempah lainnya. Di sektor kelautan, garis pantang yang panjang sehingga Lampung Selatan dianugerahi kekayaan alam yang melimpah seperti ikan, tambak, dan sumberdaya laut lainnya. Namun di sisi lain masyarakat juga menyadari bahwa kondisi geografis Lampung Selatan yang memiliki garis pantang panjang dari ujung timur hingga barat merupakan sebuah ancaman bencana seperti ombak pasang dan tsunami. Tidak hanya pantai, potensi berikutnya ada gunung, Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan jarak terdekat dengan gugusan pulau anak Krakatau di selat suda. Hal inilah yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Dampaknya, tsunami senyap yang tiba-tiba meluluh lantakan sebagian wilayah pesisir di Lampung Selatan akibat longsoran erupsi gunung Anak Krakatau.

Ditambah lagi dengan adanya sesar tarahan yang berpotensi adanya pergeseran lempeng membentang di Kabupaten Lampung Selatan yang juga berpotensi terjadinya gempa tektonik. Potensi sumberdaya alam yang ada tersebut juga menkonstruksi pada tipologi mata pencaharian masyarakatnya. Di daerah daratan masyarakat akan lebih berprofesi sebagai petani pekebun, industri, ataupun jasa. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pinggir laut sebagian besar merupakan berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Faktor-faktor inilah yang kemudian memberikan alasan bahwa masyarakat cenderung mempertahankan kondisi yang sudah ada (*status quo*). Kekhawatiran masyarakat dengan adanya perubahan lingkungan akibat eksploitasi yang destruktif akan muncul seperti ketersediaan air, udara bersih, dan bencana alam. Dan yang paling dirasakan dalam konteks ekonomi adalah dengan adanya eksploitasi lingkungan masyarakat khawatir akan hilangnya pekerjaan. Misalnya, dalam kasus penambangan pasir di perairan Krakatau juga dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut dan mengurangi tangkapan ikan para nelayan.

Kehadiran peran LSM dalam kasus ini adalah untuk memperjuangkan hal-hal substansial sebagaimana dijelaskan diatas. Berdasarkan hal tersebut juga bahwa Sumberdaya alam dalam interpretasi LSM dan masyarakat adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan dan tetap mempertahankan kondisi keaslian yang ada (*status quo*). Dalam konteks pembangunan, LSM dan masyarakat menilai pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang tetap mempertahankan kondisi alam yang ada.

Dalam perspektif pemerintah daerah Provinsi, memang aktifitas penambangan dilakukan oleh pihak swasta melalui PT LIP. Akan tetapi akses perizinan diberikan oleh pemerintah provinsi. PT LIP sendiri secara legalitas telah memiliki ijin usaha melakukan penambangan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, dengan jangka waktu operasi 5 tahun, sejak 26 Maret 2015. Surat izin resmi penambangan pasir yang dikeluarkan Gubernur Lampung 2015, Nomor: G/130/II.05/HK/2015. Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut, serta Nomor: 540/3710/KEP/II.07/2015 beserta lampiran koordinat dan peta lokasi. Secara legalitas formil, PT LIP memang tidak bisa disalahkan atas aktifitas penambangan tersebut karena telah mengantongi izin dari pemerintah. Akan tetapi dalam membuat kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melihat aspek materil saja, mengingat kebijakan yang diambil akan berdampak pada gejala sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang lebih luas.

Bagi pemerintah daerah sumberdaya alam dimaknai sebagai sebuah potensi yang perlu digali secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Argumentasi tersebut selaras dengan tujuan peran pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya yang pada dasarnya berorientasi pada keuntungan daerah dan pelayanan public (Reiza Macella, 2020; Yani, 2016). Meskipun dalam realisasinya pemberian izin tersebut berdampak pada gejala sosial ditengah masyarakat. Perdebatan tersebut muncul ketika pemerintah daerah memberikan izin dengan tidak melihat prospek jangka panjang. Mengingat perijinan tersebut dikeluarkan pada tahun 2015, yang pada berjalannya waktu terjadi musibah bencana tsunami akibat longsoran

erupsi dari anak Krakatau. Serangkaian peristiwa inilah yang kemudian masyarakat antipati terhadap aktivitas penambangan di perairan gunung Anak Krakatau tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam tidak hanya aspek material jangka pendek tetapi aspek lingkungan dan sosial jangka panjang seperti potensi bencana alam dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Bagi LSM yang memperjuangkan kelestarian lingkungan di Lampung Selatan dan berupaya mengadvokasi bahkan memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi dan protes dalam kasus penambangan di perairan Krakatau bukan tanpa alasan yang kuat. LSM dan masyarakat yang bergerak setidaknya memiliki dua hal substansi kuat yang menjadi alasan. Pertama, faktor tradisi dan kebudayaan yang masih sangat kuat bagi masyarakat pesisir Lampung Selatan. Kedua, adalah kesadaran masyarakat Lampung Selatan terhadap alam yang sudah terbangun sejak lama.

Sumberdaya alam dalam interpretasi LSM dan masyarakat adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan dan tetap mempertahankan kondisi keaslian yang ada (status quo). Dalam konteks pembangunan, LSM dan masyarakat menilai pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang tetap mempertahankan kondisi alam yang ada. Sedangkan Bagi pemerintah daerah sumberdaya alam dimaknai sebagai sebuah potensi yang perlu digali secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam realisasinya pemberian izin tersebut berdampak pada gejolak sosial ditengah masyarakat.

Pemerintah daerah dalam merumuskan sebuah kebijakan seharusnya tidak hanya melihat aspek materil saja, mengingat kebijakan yang diambil akan berdampak pada gejolak sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang lebih luas. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah perlu menyadari adanya realitas kearifan lokal yang tidak bisa terpisahkan yang ada di tengah masyarakat. Hal itu bertujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak terjadi pertentangan di akar rumput masyarakat.

## REFERENSI

- Aminah, A. (2017a). Tambang Rakyat, Berkah atau Musibah? (Studi Tentang Tambang Emas Rakyat di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.715>
- Aminah, A. (2017b). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123>
- Aminah, A., & Sari, N. (2018). Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunung Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 4(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i1.238>
- Baryadi, P. (2002). *Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Bahasa*. Pustaka Gondhosuli.
- Bleicher, J. (2003). *Herumenitika Kontemporer: Hermenitika Sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*. Fajar Pusataka.
- Brown, G., & Yule, G. (1984). *Discourse Analysis*. Longman.
- E, S. (1999). *Hermenitika: Sebuah Metode Filsafat*. Kanisisus.

- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–13.
- Ikhshan, Suwaryo, U., Yuningsih, N. Y., & Van Ylst, F. (2020). Special autonomy fund to reduce poverty: Does it work? *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(3). <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8339>
- Ilhamsyah, F., & Purba, J. P. (2018). Analisa Pembangunan Partisipatif dalam Musrenbang-Des Tahun 2017 di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 4(2), 170–179. <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i2.1048>
- Ismatullah, D. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, Serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*. Pustaka Setia.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (4th ed.). Pusat Studi Hukum FH-UII.
- Miles, M. B.; A. M. H. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Muslihah, E. (2014). Tambang Pasir di Sekitar Krakatau Resahkan Masyarakat dan Merusak Lingkungan. *Mongabay.Co.Id*. <https://www.mongabay.co.id/2019/09/14/tambang-pasir-di-sekitar-krakatau-meresahkan-masyarakat-dan-merusak-lingkungan/>
- Palmer Richard, E. (2003). *Hermenitika: Teori Baru Mengani Interpretasi (Diterjemahkan Mansyur Hery dan Damanhuri Muhammad)*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo. (2017). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (5th ed.). UGM Press.
- Reiza Macella, A. D. (2020). Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1672>
- Saipul. (2015). Saibatin Way Handak Tolak Cabup Perusak Gunung Rajabasa. *Harian Pilar*. <http://www.harianpilar.com/2015/10/19/saibatin-wayhandak-tolak-cabup-perusak-gunung-rajabasa/>
- Steven. (2016). Ditunggangi Perusahaan Asing, Pengeboran Gunung Rajabasa Diolak. *Lentera Swara Lampung*. <http://lenteraswaralampung.com/berita-3386-ditunggangi-perusahaan-asing-pengeboran-gunung-rajabasa-ditolak.html%0A%0A>
- Wati, F., Mursyidin, M., & Hajad, V. (2019). INDOMARET MILIK SIAPA? IMPLEMENTASI DAN PEMINGGIRAN PEDAGANG KECIL DALAM PRAKTEK PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN TOKO MODERN DI MEULABOH. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 62. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1102>
- Yani, T. A. (2016). Pengadministrasian Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Tanggung Jawab dalam Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.761>
- Zakaria, Z., Jonsa, A., & Hajad, V. (2019). MEMBANGKITKAN YANG HAMPIR MATI: KINERJA UPTD PASAR BINA USAHA DALAM MEMAJUKAN PASAR TRADISIONAL DI MEULABOH. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 73. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1103>